



## PENETAPAN

esia

Nomor 1 / Pdt.P / 2016 / PN.Pbl.

*" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "*

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan di bawah ini terhadap permohonan Pemohon :

**TOSAN TORNADO**, tempat lahir : Probolinggo, 18 Juli 1977, pekerjaan : Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajat RT.001, RW.003, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat – surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti surat – surat.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Januari 2016, yang terdaftar pada Register Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Pbl. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akte dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon, Pemohon No.3574-LT-02112015-0010, tertanggal 02 Nopember 2015, tertulis pada tanggal 18 Juli 1977, telah lahir TOSAN TORNADO. Anak kesatu laki-laki dari bu PA ;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah ibu NIPA, sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Kartu milik ibu Pemohon dan dalam Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa terdapat perbedaan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk milik ibu Pemohon dan dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ibu Pemohon tersebut diatas, Pemohon merasa khawatir akan adanya kesulitan kelak dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperbaiki perbedaan Penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut oleh Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan/ijin dari Pengadilan terlebih dahulu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan domisili Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon No. 3574-LT-02112015-0010, tertanggal 02 Nopember 2015 Tertulis "Ibu PA", diperbaiki menjadi " Ibu NIPA"
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar perbaikan nama Ibu pemohon tersebut dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberi catatan pinggir pada Akte kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut.

Menimbang, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, yaitu :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574021807770001 tertanggal 20-02-2012, atas nama Tosan Tornado, (P – 1) ;
2. foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574021702090004 tertanggal 26-12-2015, atas nama Kepala Keluarga Tosan Tornado, (P – 2) ;
3. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3513056006500001 tertanggal 28-10-2012 atas nama : NIPA, (P – 3) ;
4. foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 3574-LT-02112015-0010 tertanggal 02 Nopember 2015, atas nama Tosan Tornado, (P – 4) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sunaryo dan Sulami yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi 1. Sunaryo :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunan Drajat RT.001 RW.003, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari Ibu PA menjadi Ibu NIPA.
- Bahwa nama NIPA sesuai dengan nama Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon .
- Bahwa setahu saksi, Kutipan Akta Kelahiran yang akan diperbaiki adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-02112015-0010 tertanggal 2 Nopember 2015.
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Ibu NIPA dan Pemohon tinggal bersama ibu NIPA tersebut sedangkan ayah Pemohon saksi tidak tahu.

Saksi 2. SULAMI.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab saksi adalah Saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunan Drajat RT.001 RW.003, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.
- Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon dari Ibu PA menjadi Ibu NIPA.
- Bahwa nama NIPA sesuai dengan nama Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon .
- Bahwa setahu saksi, Kutipan Akta Kelahiran yang akan diperbaiki adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LT-02112015-0010 tertanggal 2 Nopember 2015.
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Ibu NIPA dan ayah Pemohon bernama Amal Ald Tirta dan Pemohon tinggal bersama ibu NIPA tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo.





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan termasuk di dalam penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dalam akte Kelahiran Pemohon yang dalam akte kelahiran Pemohon No. 3574-LT-02112015-0010 tertanggal 2 Nopember 2015 tertulis Ibu PA diperbaiki menjadi ibu NIPA.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sunaryo dan Sulami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Sunan Drajat RT.001, RW.003, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, bukti P – 2, P – 3 dan P – 4 telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam bukti surat tersebut adalah bernama Tosan Tornado, sedangkan dalam bukti P – 4 nama ibu Pemohon tertulis bernama ibu PA, dengan demikian ditemukan adanya perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut diatas dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari bagi pemohon maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri



tempat pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, agar perbaikan nama tersebut dicatatkan dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan pribadi Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon No. 3574-LT-02112015-0010. Tertanggal 02 Nopember 2015, tertulis "Ibu PA" diperbaiki menjadi "Ibu NIPA"
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo agar perbaikan nama ibu pemohon tersebut dicatat dalam buku daftar untuk itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberi catatan pinggir pada Akte kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **1 Pebruari 2016**, oleh kami **I.G.N.A. ARYANTA ERA.W, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Doris Markoni, SH.**, panitera pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

**DORIS MARKONI, SH.**

H a k i m,



**I.G.N.A. ARYANTA ERA, W. SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Administrasi / ATK	Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah )